



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 05 - K / PM III - 18 / AD / I / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKRIS JEFRI MATKUSA.
Pangkat/Nrp : Kopda/31970703980278.
Jabatan : Ta Kesdam XVI/Pattimura.
Kesatuan : Kesdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 08 November 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil OSM Kodam XVI/Pattimura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP - 66 / A - 47 / VII / 2013 tanggal 27 Juli 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep / 1108 / XII / 2014 tanggal 23 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 210 / XII / 2014 tanggal 31 Desember 2014.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadimil III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap / 05 / PM.III-18 / AD / I / 2015 tanggal 02 Januari 2015.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap / 05 / PM.III-18 / AD / I / 2015 tanggal 07 Januari 2015.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur yang diucapkan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (Tiga) kali tetapi Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan. Namun Kakesdam telah memberikan surat kepada Kaotmil sebanyak 3 (Tiga) kali yang memberitahukan Terdakwa Kopda Akris Jefri Matkusa Nrp. 31970703980278 belum kembali kekesatuan sampai saat persidangan ini.

Menimbang : Bahwa dalam rangka pemeriksaan di persidangan, Kaotmil III-18 Ambon telah memanggil Terdakwa melalui Dansatnya sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu sebagai berikut :

1. Surat panggilan pertama untuk sidang pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dengan surat panggilan Nomor : B / 20 / I / 2015 tanggal 08 Januari 2015, telah dijawab oleh Kakesdam XVI/Pattimura dengan surat Nomor : B / 58 / I / 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang menjelaskan Terdakwa Kopda Akris Jefri Matkusa Nrp. 31970703980278 belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat panggilan kedua untuk sidang pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 dengan surat panggilan Nomor : B / 64 / I / 2015 tanggal 16 Januari 2015, telah dijawab oleh Kakesdam XVI/Pattimura dengan surat Nomor : B / 71 / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015 yang menjelaskan Terdakwa Kopda Akris Jefri Matkusa Nrp. 31970703980278 belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang.
3. Surat panggilan ketiga untuk sidang pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 dengan surat panggilan Nomor : B / 73 / I / 2015 tanggal 20 Januari 2015, telah dijawab oleh Kakesdam XVI/Pattimura dengan surat Nomor : B / 73 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 yang menjelaskan Terdakwa Kopda Akris Jefri Matkusa Nrp. 31970703980278 belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini maka Penuntutan Oditur Militer III-18 Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan, maka perkaranya dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1950.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa Kopda Akris Jefri Matkusa Nrp. 31970703980278, tidak dapat diterima karena Oditur tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer III-18 Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada Hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua, Mustofa, S.H., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jefri Agus Pasaribu, S.H., Mayor Chk Nrp. 11960053400473 dan Panitera Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H., Kapten Chk Nrp. 219502897808873 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/td

Asmawi, SH., M.H.
Mayor Chk Nrp.54812

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H
Kapten Chk Nrp. 219502897808873

Untuk salinan yang sah

Panitera

Ramadhani, S.H
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)